BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 76.C/KPTS/ I /2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
PROYEK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI KECIL
(SMALLHOLDER LIVELIHOOD DEVELOPMENT PROJECT- SOLID)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Proyek Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil (Smallholder Livelihood Development Project-Solid) di Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015, maka dipandang perlu dibentuk Tim Teknis dimaksud;

b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai Tim Teknis Proyek Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil (Smallholder Livelihood Development Project-Solid) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, dipandang perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Proyek Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil (Smallholder Livelihood Development Project-Solid) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang–undang Nomor 46 Undang–undang Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana telah diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekosentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/ OT.140/3/2010 tentang Sistem Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 03/Permentan/ OT.140/1/2013 tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggungjawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Memperhatikan:1. Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Satker Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015 Nomor: 018.11.4.289058/2015 Tanggal 14 November 2015;
2. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Nomor Satker : 018.11.289058 dan Nomor Pengesahan : 018.11.289058/2015 tanggal 15 Januari 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Teknis Proyek Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil (Smallholder Livelihood Development Project-Solid) di Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015, dengan susunan Keanggotaan Tim sebagaimana terlampir pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Bersama PPTK menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK)/ Petunjuk Teknis Juknis (Juknis) dengan mengacu pada Pedoman Umum (Pedum).

b. Merumuskan Kebijakan Tim Teknis SOLID sebagai Penjabaran dari Kebijakan Umum Pusat dan Kebijakan Teknis Provinsi.
c. Mendampingi Tim Pusat yang akan melaksanakan kunjungan ke Desa Persiapan.
d. Melakukan Identifikasi Kelompok/CP-CL untuk menentukan kelompok Petani kecil calon penerima Bantuan.
e. Mengusulkan/merekomendasikan kepada Tim Pusat hal-hal yang berkaitan dengan Proyek SOLID tersebut.
f. Melakukan bimbingan dan pembinaan secara terkoordinasi pada kelompok petani kecil dalam pelaksanaan Proyek.
g. Melakukan pengendalian pelaksanaan Proyek SOLID di tingkat Kecamatan dan Desa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Satker Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 15 Januari 2015

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemr.&Adm.Umum	
Kadis Pertanian	
Kabag. Hukum & Orgs.	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

Tembusan Disampaikan Kepada :
1. Yth. Menteri Pertanian R.I di Jakarta,
2. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta,
3. Yth. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta,
4. Yth. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian di Jakarta,
5. Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Ternate,
6. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
7. Yth. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara di Sofifi,
8. Yth. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara di Sofifi,
9. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
10. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 760/KPTS/ I /2015
TANGGAL : 15 Januari 2015

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PROYEK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI KECIL (SMALLHOLDER LIVELIHOOD DEVELOPMENT PROJECT–SOLID) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

NO	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Ir. Amir Tiwar, M.Si	Ass. Bid. Pemerintahan dan Adm. Umum Setda Kab. Halbar	Ketua
2.	Ikra Kiyai, SP, MMA	Sekretaris Dinas Pertanian Kab. Habar	Sekretaris
3.	Ir. Sayuti Djama, MMA	Kepala Bappeda Kab. Halbar	Anggota
4.	Muhammad Yusuf, ST	Kepala Dinas PU dan Perumahan Kab Halbar	Anggota
5.	M. Rizal Ismail, SP, M.Si	Kepala BP4K Kab.Halmahera Barat	Anggota
6.	Zubair T. Latif, SH	Kepala Dinas Perindustrian & Perdagangan Kab. Halbar	Anggota
7.	Dra. Hj. Atty Tutupoho,A.pt.M.Kes	Kepala Dinas Kesehatan Kab.Halbar	Anggota
8.	Sony Balatjai	Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Halbar	Anggota

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid.Pemr.&Adm.Umum	
Kadis Pertanian	
Kabag. Hukum & Orgs.	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA